



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45 / 29 / KESRA / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN X
DAN FESTIVAL SENI QASIDAH XI TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan pembacaan Al-Qur'an dan meningkatkan mutu seni qasidah serta pemahaman dan pengamalannya ditengah-tengah masyarakat perlu dilaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) X dan Festival Seni Qasidah (FSQ) XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai notulen rapat pembentukan panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 tanggal 22 Januari 2019 telah disusun kepanitiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan Dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;

5. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182.A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03);
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/133/KESRA/2018 tentang Penunjukan Tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia penyelenggara Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 30 Januari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 29 /KESRA/2019
TANGGAL 30 Januari 2019

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN X DAN
FESTIVAL SENI QASIDAH XI TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

- I. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Ketua Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- Wakil Ketua I Bidang Tilawatil Qur'an : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Wakil Ketua II Bidang Seni Qasidah : Kepala Dinas Pariwisata
- Ketua Pelaksana : Camat Kotapinang
- Wakil Ketua Pelaksana I Bidang Tilawatil Qur'an : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapinang
- Wakil Ketua Pelaksana II Bidang Seni Qasidah : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata

- IV. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- Sekretaris I : Sekretaris Camat Kotapinang
- Sekretaris II : Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- V. Bendahara : Bendahara Kantor Camat Kotapinang
- VI. Seksi-Seksi
1. Seksi Musabaqah Tilawatil Qur'an
- Koordinator : Purnawarman, S.Ag (Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- Anggota : 1. Azhar (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
2. Hasnan Hasibuan (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
3. H. Ramlan Saat (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
4. Baharuddinsyah Dalimunthe (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
5. H. Zainal Arba'in Tanjung (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
6. H. Mulkan Nasution, SH.I (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
7. Ridwan Nasution, SH.I (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
8. M. Romali Siregar (Pengurus LPTQ Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
2. Seksi Festival Seni Qasidah
- Koordinator : Iswan Hasibuan, S.Pd.I (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- Anggota : 1. Mirhan Astar, S.Pd (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
2. Nazarul Fauzi Sinaga, S.Pd (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
3. Nurjannah, S.Ag (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
4. Asruli Harefa, SH.I (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
5. Mutiara (Pengurus LASQI Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
6. Alwin Sitorus (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab)
3. Seksi Penerima Berkas/Administrasi
- Koordinator : Azhar (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
- Anggota : 1. Kasubbag Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
- : 2. Kasubbag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
3. Yunita Andriani (Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab)

4. Hasbullah Dalimunthe, S.HI (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
5. Ramadhani Fitri Pasaribu, S.H.I (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
6. Mukti Ali, S.Pd (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
7. Nurhaidah, S.Pd (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
8. Roynaldo, Amd.Kom (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)
9. Supriani Sagala, S.Sos (Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

4. Seksi Upacara, Paskibra dan Tari Kolosal

- Koordinator : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- Anggota : 1. Sekretaris Camat Kotapinang
 2. Danramil 11/Kotapinang
 3. Kapolsekta Kotapinang
 4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata
 5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Camat Kotapinang
 6. Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Labuhanbatu Selatan

5. Seksi Konsumsi

- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- Anggota : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 3. Ketua Dharma Wanita Persatuan unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 4. Kepala KUA Kecamatan Kotapinang
 5. Ketua Bhayangkari Polsekta Kotapinang
 6. Ketua Persit KCK Koramil 11/Kotapinang
 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kotapinang
 8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Unit Kecamatan Kotapinang
 9. Ketua MTN Kecamatan Kotapinang
 10. Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Lurah se-Kecamatan Kotapinang
 11. Ketua BKPRMI Kecamatan Kotapinang
 12. Ketua Kwaran Pramuka Kecamatan Kotapinang
 13. Ketua Karang Taruna Kecamatan Kotapinang
 14. Ketua GP Anshor Kecamatan Kotapinang
 15. Ketua Muslimat NU Kecamatan Kotapinang

6. Seksi Pemandokan

Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kantor Camat Kotapinang

Anggota : 1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Kotapinang
2. Lurah Kotapinang
3. Kepala Lingkungan se-Kelurahan Kotapinang

7. Seksi Perlengkapan/Pentas

Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
2. Kepala PLN Ranting Kecamatan Kotapinang
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Camat Kotapinang
4. Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Kotapinang

8. Seksi Dokumentasi/Publikasi

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
2. Kepala Bidang Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi
3. Kasubbag Pemberitaan, Penertiban dan Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
4. Hajarul Aswad (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
5. Satria Darma Sitompul (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
6. Muhammad Idris Nasution (Staf Kantor Camat Kotapinang)
7. Roji Alma Siregar, SH (Staf Kantor Camat Kotapinang)
8. Chairul Affan Harahap (Pengurus LASQI Kab. Labuhanbatu Selatan)

9. Seksi Penerima Tamu

Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab

Anggota : 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Kepala KUA Kecamatan Kotapinang
3. Kepala Puskesmas se-Kecamatan Kotapinang
4. Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Kotapinang
5. Ketua GP Anshor Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kotapinang
7. Ketua BKPRMI Kecamatan Kotapinang
8. Ketua KNPI Kecamatan Kotapinang
9. Ketua Karang Taruna Kecamatan Kotapinang

10. Seksi Pengerahan Massa

Koordinator

: Kepala Dinas Pendidikan

Anggota

1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Koordinator Wilayah Kecamatan Kotapinang Dinas Pendidikan
5. Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Kotapinang
6. Ketua PHBI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7. Ketua MTN Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8. Ketua NU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
10. Ketua Alwasliyah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Ketua Muslimat NU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
12. Ketua PGRI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
13. Ketua MUI Kecamatan Kotapinang
14. Ketua IPHI Kecamatan Kotapinang
15. Ketua PHBI Kecamatan Kotapinang
16. Ketua BKPRMI Kecamatan Kotapinang
17. Ketua KNPI Kecamatan Kotapinang
18. Pimpinan Perusahaan se-Kecamatan Kotapinang
19. Kepala Sekolah SMAN 1 Kotapinnag
20. Kepala Sekolah SMPN 1 Kotapinang
21. Kepala Sekolah SMK Kihajar Dewantara Kotapinang
22. Kepala Sekolah MTS Islamiyah Kotapinang
23. Kepala Sekolah MTS Hadundung
24. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma'arif Basilam Baru
25. Pimpinan Pondok Pesantren Ahmadul Jariyah Kotapinang

11. Seksi Protokol

Koordinator

: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab

Anggota

1. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Kotapinang
2. Edi Susanto Pane (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
3. Raja Rahmayani Harahap (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)

12. Seksi Hadiah

Koordinator

: Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan

Anggota

1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
2. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
5. Kepala Bagian Keuangan Setdakab
6. Kasubbag Kesejahteraan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
7. Pimpinan Bank Sumut Cabang Kotapinang
8. Pimpinan BUMN/BUMS se-Kabupaten Labuhanbatu Selatan

13. Seksi Kesehatan

- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur RSUD Kotapinang
2. Ketua PMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Seluruh Kepala Puskesmas Kecamatan Kotapinang

14. Seksi Keamanan

- Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- Anggota : 1. Kapolsekta Kotapinang
2. Danramil 11/Kotapinang
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Kotapinang
5. Ketua KNPI Kecamatan Kotapinang
6. Ketua OKP se-Kecamatan Kotapinang


15. Seksi Lalu Lintas dan Parkir

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan
- Anggota : 1. Kanit Lantas Polsekta Kotapinang
2. Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan
3. Kabid Sarana Prasarana Dinas Perhubungan

16. Seksi Kebersihan

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Anggota : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
3. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja
4. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG


TUGAS PANITIA PENYELENGGARA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN X DAN
FESTIVAL SENI QASIDAH XI TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2019

1. Pelindung : Memberikan pembinaan dan perlindungan dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI.
2. Pengarah : Memberikan nasehat kepada panitia untuk mendukung dan melancarkan semua kegiatan Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
3. Ketua Umum : Mengkoordinasikan, menggerakkan semua kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dan bertanggungjawab kepada Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Wakil Ketua I Bidang Tilawatil Qur'an : Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan, menggerakkan semua kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 di bidang Penerima Tamu, Kesehatan, Keamanan, Lalu Lintas dan Parkir, Pengerahan Massa.
5. Wakil Ketua Bidang II Bidang Seni Qasidah : Membantu Ketua Umum mengkoordinasikan, menggerakkan semua kegiatan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 di bidang Umum dan Perlengkapan, Konsumsi, Acara/ Dokumentasi/ Publikasi, Perlombaan dan Kebersihan.
6. Ketua Pelaksana : Mengkoordinir dan menggerakkan semua seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan Ketua Umum.
7. Wakil Ketua Pelaksana I Bidang Tilawatil Qur'an : Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinir dan menggerakkan semua seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
8. Wakil Ketua Pelaksana II Bidang Seni Qasidah : Membantu Ketua Pelaksana dalam mengkoordinir dan menggerakkan semua seksi-seksi agar melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
9. Sekretaris Umum :
 - Menyiapkan semua kegiatan surat-menyurat dan administrasi lainnya.
 - Menginventarisir undangan pembukaan dan penutupan.
 - Mendesign Undangan Cetak.

10. Sekretaris I : Menyiapkan semua kegiatan surat-menyurat dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepanitiaan dibidang Penerima Tamu, Kesehatan, Keamanan/Parkir, Pengerahan Massa/ melaksanakan pendistribusian undangan.
11. Sekretaris II : Menyiapkan semua kegiatan surat-menyurat dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepanitiaan dibidang Umum dan Perlengkapan, Konsumsi, Acara/ Dokumentasi/ Publikasi, Perlombaan dan Kebersihan.
12. Bendahara :
 - Mengembangkan sumber-sumber dana dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
 - Menyusun rencana anggaran belanja dan pengelolaan dana
 - Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana
 - Memberikan/membayarkan dana yang dibutuhkan seksi-seksi sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia.
13. Seksi Musabaqah Tilawatil Qur'an : Mempersiapkan jenis-jenis perlombaan, tempat pelaksanaan kegiatan, mengusulkan Dewan Hakim dan lain-lain yang dianggap perlu.
14. Seksi Festival Seni Qasidah : Mempersiapkan jenis-jenis perlombaan, tempat pelaksanaan kegiatan, mengusulkan Dewan Juri dan lain-lain yang dianggap perlu.
15. Seksi Penerima Berkas/Administrasi : Menerima dan menyeleksi berkas dari setiap Kafilah.
16. Seksi Upacara, Paskibra dan Tari Kolosal :
 - Mempersiapkan petugas dan peserta upacara
 - Mempersiapkan Paskibra dan Penari Kolosal.
17. Seksi Konsumsi : Menyiapkan dan mengkoordinir konsumsi acara.
18. Seksi Pemandokan : Menyiapkan tempat penginapan bagi Dewan Hakim, Dewan Juri dan Para Peserta lainnya, serta membuat menu makanan selama berlangsung kegiatan.
19. Seksi Perlengkapan / Pentas : Merencanakan design mimbar tilawah, menyiapkan tempat acara, panggung kehormatan, sound system, serta sarana dan prasarana perlengkapan lainnya
20. Seksi Dokumentasi/ Publikasi :
 - Menyebarkan informasi pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat melalui Radio, Media Cetak dan Elektronik, membuat dokumentasi semua kegiatan dan lain-lain yang dianggap perlu
 - Mencetak spanduk.
21. Seksi Penerima Tamu : Mengkoordinir para undangan yang datang pada acara dan mempersiapkan tempat duduk bagi tamu-tamu dan undangan.
22. Seksi Pengerahan Massa : Mengkoordinir masa yang datang pada acara pelaksanaan supaya dapat mengikuti acara dengan tertib.

23. Seksi Protokol : Menyiapkan tata tertib acara Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
24. Seksi Hadiah : Merencanakan dan menyiapkan hadiah bagi pemenang dan lain-lain yang dianggap perlu
25. Seksi Kesehatan : Menyiapkan petugas kesehatan, ambulance dan obat-obatan pada saat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 di tempat Pemandokan Kafilah.
26. Seksi Keamanan : Mengkoordinir keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan kegiatan baik di area acara maupun di pemandokan kafilah.
27. Seksi Lalulintas dan Parkir : Mengatur dan menertibkan lalu lintas pada acara pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dan menyiapkan tempat untuk parkir kendaraan.
28. Seksi Kebersihan : Membersihkan tempat acara dan menata tempat pelaksanaan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an X dan Festival Seni Qasidah XI Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG